



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Yudi Bin Rasim
2. Tempat lahir : Guntung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dumai Sei Pakning RT. 03 Kel. Guntung Kec.
Medang Kampai Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukri Alias Ujang Miskun Bin Miskun
2. Tempat lahir : Batu Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/6 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad RT. 02 Kel. Guntung Kec.
Medang Kampai Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Asran Alias Iran Bin Misran
2. Tempat lahir : Pulau Sembilan (Prop. Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Barak Perkebunan Sawit Desa Bukit Pelitung /
Jalan Dumai Sei Pakning RT. 04 Desa Pelitung
Kec. Medang Kampai Kota Dumai

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Edi Azmi, SH, Advokat & Legal Konsultant Hukum pada Law Office Edi Azmi Rozali, SH & Associates, berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No.98 Lantai Dasar HP/WA 0812 7616 9868 Dumai - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 Nomor : 6027/EAR-Adv/SK/IV/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 April 2021 Nomor 86/SK/2021 /PN Dum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyudi als Yudi bin Rasim, Terdakwa II Sukri als Ujang Miskun bin Mikun dan Terdakwa III Asran als Iran bin Misran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Wahyudi als Yudi bin Rasim, Terdakwa II Sukri als Ujang Miskun bin Mikun dan Terdakwa III Asran als Iran bin Misran selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 258 (Dua Ratus lima puluh delapan) Janjang buah sawit
Dikembalikan kepada CV. Agro Tani sawit melalui saksi Zulfaini
 - 3 (Tiga) buah alat dodos dengan ukuran panjang lebih kurang 2 Meter.
 - 3 (Tiga) buah angkong warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa I WAHYUDI Als YUDI Bin RASIM, Terdakwa II ASRAN Als IRAN Bin MISRAN DAN Terdakwa III SUKRI Als UJANG Bin MISKUN dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum setidaknya-tidaknya terhadap Terdakwa I WAHYUDI Als YUDI Bin RASIM, Terdakwa II ASRAN Als IRAN Bin MISRAN DAN Terdakwa III SUKRI Als UJANG Bin MISKUN batal demi hukum dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
4. Membebaskan Terdakwa I WAHYUDI Als YUDI Bin RASIM, Terdakwa II ASRAN Als IRAN Bin MISRAN DAN Terdakwa III SUKRI Als UJANG Bin MISKUN dengan Putusan Bebas (vrijspraak) dari Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, karena Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Menurut Hukum;
5. Melepaskan Terdakwa I WAHYUDI Als YUDI Bin RASIM, Terdakwa II ASRAN Als IRAN Bin MISRAN DAN Terdakwa III SUKRI Als UJANG Bin MISKUN dengan Putusan Lepas (onslag van recht vervolging), Segala Tuntutan Hukum Atas Perbuatan Yang dilakukan Terdakwa Dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memulihkan nama baik Terdakwa I WAHYUDI Als YUDI Bin RASIM, Terdakwa II ASRAN Als IRAN Bin MISRAN DAN Terdakwa III SUKRI Als UJANG Bin MISKUN pada keadaan semula;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Wahyudi als Yudi bin Rasim, terdakwa II Sukri als Ujang Miskun bin Mikun dan Terdakwa III Asran als Iran bin Misran telah terbukti secara sah dan menyakinkan “melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami dan oleh karena itu Terdakwa I Wahyudi als Yudi bin Rasim, terdakwa II Sukri als Ujang Miskun bin Mikun dan Terdakwa III Asran als Iran bin Misran harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Penuntut Umum tetap dengan Surat Tuntutan” yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 09 Juni 2021.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I. WAHYUDI alias YUDI Bin RASIM, Terdakwa II. SUKRI alias UJANG MISKUN Bin MISKUN dan Terdakwa III. ASRAN Alias IRAN Bin MISRAN pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 Sekira Pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di kebun kelapa sawit CV. Agro Tani Sawit di RT. 01 Kelurahan Kel. Guntung Kec. Medang Kampai Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa I diminta oleh HERIYANTO untuk memanen buah sawit di Kebun Kelompok Tani Mekar Sari dengan menunjukan lokasi Kebun Mekar sari dalam sebuah peta, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II serta Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk ikut memanen buah sawit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta 4 (empat) orang teman Terdakwa III berangkat menuju kebun sawit yang terletak di Kelurahan Guntung

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sesampainya Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Terdakwa I menunjukan lokasi yang akan dipanen kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan keempat orang lainnya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan keempat orang lainnya tersebut memulai memanen buah sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa I mengawasi proses pemanen buah tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang ZULFANI, MANGARUS SIANTURI dan ACHMAD NUR menemui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang memanen buah sawit dan melarang para Terdakwa untuk memanen karena kebun tersebut adalah milik CV. AGRO TANI SAWIT, dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa II berhenti memanen, selanjutnya ZULFANI, MANGARUS SIANTURI dan ACHMAD NUR menghitung buah sawit yang dipanen sejumlah 119 (seratus Sembilan belas) janjang, lalu ZULFANI, MANGARUS SIANTURI dan ACHMAD NUR pergi meninggalkan kebun, yang pada pukul 13.00 WIB ACHMAD NUR kembali ke lokasi para Terdakwa memanen dan menemukan buah sawit yang dipanen pada Terdakwa hanya tersisa 34 (tiga puluh empat) janjang dan 85 (delapan puluh lima) janjang telah dibawa pergi oleh Terdakwa I; Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali memanen buah sawit tidak jauh dari lokasi para Terdakwa memanen pada tanggal 06 Pebruari 2021, kemudian sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa yang sedang memanen buah sawit diberhentikan oleh HAMZAH karena 139 (seratus tiga puluh Sembilan) janjang yang sudah dipanen tersebut adalah milik CV. AGRO TANI SAWIT, namun Terdakwa I tidak mengakui janjang buah sawit tersebut adalah milik CV. AGRO TANI SAWIT, kemudian HAMZAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai;

Bahwa para Terdakwa tidak berhak untuk memanen buah sawit tersebut dan para Terdakwa telah diberhentikan untuk memanen buah sawit tersebut serta para Terdakwa mengetahui buah sawit yang para Terdakwa panen tersebut adalah milik JUNAIDI sebagai salah satu pesero diam dari CV. AGRO TANI SAWIT; Bahwa CV. AGRO TANI SAWIT telah menanam dan merawat sawit pada lokasi yang para Terdakwa panen tersebut sejak tahun 2011;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa memanen buah sawit milik CV. AGRO TANI SAWIT tersebut mengakibatkan CV. AGRO TANI SAWIT mengalami kerugian sebesar Rp. 6.656.000,- (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 17 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1. Wahyudi Alias Yudi Bin Rasim, Terdakwa 2. Sukri Alias Ujang Miskun Bin Miskun dan Terdakwa 3. Asran Alias Iran Bin Misran tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 116/Pid.B/2021/PN.Dum atas nama Terdakwa 1. Wahyudi Alias Yudi Bin Rasim, Terdakwa 2. Sukri Alias Ujang Miskun Bin Miskun dan Terdakwa 3. Asran Alias Iran Bin Misran tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulfaini Alias Zul Bin Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09:00 wib di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha di RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha karena saksi sebagai Pengawas di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut dan awalnya saksi dapat kabar dari Pengawas yang lain bernama Achmad yang mengatakan ada yang memanen di Blok O.19;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, lalu saksi datang ke tempat kejadian perkara, di sana saksi menemukan beberapa orang yang tidak saksi kenal sedang memanen buah kelapa sawit dan saya katakan “jangan dipanen dulu”;
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang bekerja memanen buah kelapa sawit tersebut berjumlah \pm 5 (lima) orang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) tandan;
- Bahwa ketika itu Para Terdakwa mengatakan kelapa sawit tersebut milik Kelompok Tani Mekar Sari, terus saksi tanyakan mana surat-suratnya, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, selanjutnya Para Terdakwa mengatakan "kalau mau tahu surat-suratnya, laporkan saja ke Polres";
- Bahwa selain dari buah kelapa sawit, barang bukti lain yang saksi temukan di tempat kejadian perkara yaitu 3 (tiga) buah dodos ukuran panjang kurang lebih 2 meter, 3 (tiga) unit angkong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor pakai keranjang;
- Bahwa selain di Blok O.19, ada pencurian buah kelapa sawit di tempat lain yaitu di Blok K.03 dan 04, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut ada sama Ayu Junaidi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa pada waktu saksi mulai bekerja di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut, kelapa sawitnya sudah berbuah;
- Bahwa saksi tinggal di Pelintung sejak kecil dan jarak tempat tinggal saksi dengan Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut kira-kira 4 (empat) Km;
- Bahwa sebelumnya keadaan lahan Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut masih hutan;
- Bahwa yang pertama mengolah dan mengelola lahan tersebut adalah masyarakat Guntung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bekerja menanam kelapa sawit tersebut adalah Achmad melalui Koperasi Agro Yoga Usaha;
- Bahwa pemilik atau Pengurus Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut adalah Ayu Junaidi;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Koperasi;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani Mekar Sari tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang tanah milik Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa Para Terdakwa ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada lagi yang mengaku dari Kelompok Tani Mekar Sari mau memanen buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah milik Kelompok Tani Mekar Sari di tempat kejadian perkara;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh Koperasi Agro Yoga Usaha adalah sebesar Rp.6.656.000,- (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setiap anggota Koperasi dapat bagian tanah dan saksi dapat bagian 2 (dua) pancang (4 Ha);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Tanah adalah masyarakat, tetapi pengelola atau sebagai Bapak Angkat dari Koperasi adalah Ayu Junaidi;
- Bahwa saksi ada melihat ketika lahan tersebut ditanami oleh Koperasi yang bekerja menanam adalah Achmad bekerja di Koperasi Agro Yoga Usaha pada Tahun 2009;
- Bahwa adapun luas yang dipanen Para Terdakwa \pm 6 (enam) Ha;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah masyarakat, tetapi masyarakat tidak sanggup untuk menanam, kemudian diserahkan kepada Ayu Junaidi sebagai Bapak Angkat, kemudian Ayu Junaidi bekerjasama dengan Koperasi Agro Yoga Usaha, selanjutnya yang mengelola Kebun tersebut adalah Koperasi;
- Bahwa yang membiayai penanaman kelapa sawit tersebut adalah Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang CV. Agro Tani Sawit yang saksi tahu hanya Koperasi Agro Yoga Usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama masyarakat yang tanahnya dikelola oleh Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut;
- Bahwa sistem Pengelolaan dan pendanaannya adalah sistem Bapak Angkat;
- Bahwa tempat kejadian perkara dekat dengan Jalan Raya Dumai – Sei Pakning;

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya dari jalan raya \pm 12 (dua belas) Km;
- Bahwa jaraknya tempat pelaksanaan Eksekusi tersebut dengan tempat kejadian perkara \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jenis surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang dikelola oleh Koperasi tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa selain dari Koperasi Agro Yoga Usaha, tidak ada pihak lain yang menanam kelapa sawit di tempat tersebut;
- Bahwa yang dipanen Para Terdakwa di Blok lain milik Koperasi Agro Yoga Usaha juga;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Para Terdakwa karena sekampung; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan dalam hal :
 - Bahwa buah kelapa sawit yang kami ambil hanya 83 (delapan puluh tiga) tandan.
 - Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Kelompok Tani Mekar Sari.
 - Bahwa kelapa sawit tersebut ditanam tahun 2011 – 2012.

Atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. **Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09:00 wib di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha di RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha karena saksi melihat sendiri, sebagai Pengawas di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut saksi tiap hari ada di lapangan;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Agro Yoga Usaha sejak tahun 2008;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor mengawasi orang-orang yang memanen kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama Achmad, Zulfaini dan Hamzah melihat ada yang mendodos dan ada yang melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa melihat ada yang memanen buah kelapa sawit, saksi melarang, Para Terdakwa mengatakan kebun kelapa sawit tersebut milik Kelompok Anak Muda, namun Para Terdakwa tidak ada menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa setelah kejadian pertama, Para Terdakwa ada melakukan pemanenan lagi yaitu besoknya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 di Blok K.03 dan 04;
- Bahwa keadaan lahan Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut awalnya belum ada kelapa sawit, masih belukar;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun ditanami kelapa sawit pada Tahun 2012 dan yang menanam kelapa sawit di lahan Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut adalah Achmad, saksi dan Sihite, dimana waktu itu saksi masih sebagai buruh;
- Bahwa adapun yang menaruh saksi, Achmad dan Sihite menanam kelapa sawit tersebut dan yang menggaji kami adalah Ayu Junaidi;
- Bahwa setelah bibit kelapa sawit ditanam, yang merawat sampai besar dan sampai sekarang adalah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayu Junaidi sebagai Pengurus di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa di lahan adalah yang saksi tanam dulu;
- Bahwa Luas lahan yang kami tanami \pm 300 (tiga ratus) Ha;
- Bahwa awalnya saksi berkerja dengan Ayu Junaidi, kemudian baru dengan Koperasi dan yang membayar gaji saksi bernama Dewi;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang dipanen oleh Para Terdakwa adalah di lahan yang saksi tanam dulu dikarenakan saksi yang mengawasi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan, yang tetinggal di lapangan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) tandan dan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) tandan, belum sempat diangkat oleh Para Terdakwa dan dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas yang di panen Para Terdakwa Di Blok O 19 seluas 4 (empat) Ha dan di Blok K.03 dan 04 sebanyak 8 (delapan) Ha;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama pelaku berjumlah 7 (tujuh) orang, yang saksi kenal hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan waktu kejadian kedua pelaku pencurian berjumlah 11 (sebelas) orang dan yang saksi kenal hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa mengawasi pekerja dengan luas lahan 300 (tiga ratus) Ha tersebut karena pengawasan dilakukan dengan cara berkeliling dengan menggunakan mobil;
- Bahwa selama 12 (dua belas) tahun saksi bekera tidak pernah ada yang mengganggu kami panen;
- Bahwa sebagai Pengawas, sebelumnya tugas atau pekerjaan saksi di kebun Koperasi Agro Yoga Usaha adalah sebagai penanam kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan dalam hal :

- Bahwa tidak benar saksi yang menanam kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Kelompok Tani Mekar Sari.

Atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. **Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09:00 wib di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha di RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha setelah mendapat laporan dari Pengawas lapangan bernama Rustam, yang melaporkan bahwa ada kehilangan buah kelapa sawit di Blok O 19;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi segera datang ke tempat kejadian perkara, ketika saksi sampai, saksi Mangarus Sianturi sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi temukan pekerja yang memanen buah kelapa sawit dan Terdakwa I, II dan III sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan, terus saksi larang dan Para Terdakwa mengatakan kelapa sawit tersebut milik Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dan Para Terdakwa juga tidak ada memperlihatkan surat-suratnya;
- Bahwa selain di Blok O.19, ada pencurian buah kelapa sawit di tempat lain yaitu di Blok K.03 dan 04, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa saksi tahu bahwa di Blok K.03 dan 04, ada pencurian buah kelapa sawit dari Rustam juga, selanjutnya saksi datang ke tempat kejadian perkara dan di tempat kejadian perkara ada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha adalah sebagai Mandor di Blok K dan O dan saksi bekerja di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha \pm 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang menanam kelapa sawitnya di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut saksi bersama saksi Mangarus Sianturi pada awal tahun 2011 dan yang menyuruh menanam adalah Koperasi;
- Bahwa adapun luas yang saksi tanam sebanyak 6 (enam) Ha dan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut yang saksi tanam dulu;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah yang saksi tanam dulu karena saksi yang mengawasi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik masyarakat dalam bentuk Koperasi;
- Bahwa hubungannya masyarakat banyak tersebut dengan Koperasi adalah Koperasi sebagai pengelola atau Bapak Angkat;
- Bahwa pengurus Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut yang saksi tahu adalah Ayu Junaidi;
- Bahwa selama saksi bekerja di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut, pernah ada yang mengganggu kegiatan Koperasi namun dihalau mereka pergi;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha sudah 10 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi Kelompok Tani Mekar Sari tidak pernah Komplén atas lahan yang dikelola oleh Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah mengawasi orang-orang suruhannya memanen kelapa sawit;
- Bahwa kelapa sawit yang saksi tanam tersebut belum pernah terbakar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa selama 2 (dua) hari adalah sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) tandan, belum termasuk yang sudah dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menanam adalah pekerja dari Koperasi;
- Bahwa jaraknya tempat tinggal saksi dari lokasi tempat kejadian perkara kira-kira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa jauh jarak tempat pelaksanaan Eksekusi tersebut dengan lokasi tempat kejadian perkara \pm 12 (dua belas) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan dalam hal :

- Bahwa tidak benar buah kelapa sawit yang kami ambil sebanyak 258 tandan;
- Bahwa tidak benar saksi bekerja sudah 10 tahun.
- Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Kelompok Tani Mekar Sari.

Atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. **Hamzah Alias Am Bin Haning** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09:00 wib di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha di RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha setelah mendapat laporan dari Mangarus Sianturi yang melaporkan bahwa ada yang mendodos buah kelapa sawit di Blok O 19;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi segera datang ke tempat kejadian perkara dan melihat buah kelapa sawit sudah dipanen dan ada yang tertinggal sebanyak 86 (delapan puluh enam) tandan tandan;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang mengawasi pekerja pemanen kelapa sawit sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi bekerja di Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Para Terdakwa "kenapa diambil kelapa sawit ini ?", dan Para Terdakwa menjawab "ini milik kami", terus saksi tanyakan surat-suratnya, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan terus saksi larang, jangan diambil lagi, namun besoknya Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit lagi;
- Bahwa selain di Blok O.19, pencurian buah kelapa sawit juga ada di tempat lain yaitu di Blok K.03 dan 04, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa saksi tahu bahwa di Blok K.03 dan 04, ada pencurian buah kelapa sawit dari Mangarus Sianturi, selanjutnya saksi datang ke tempat kejadian perkara dan saksi tanyai lagi Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengatakan "kalau kami mencuri, laporkan saja ke Polisi";
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 100 (seratus) tandan lebih dan pekerja yang memanen ramai;
- Bahwa sebelum lahan tersebut dikelola oleh Koperasi Agro Yoga Usaha, belum ada yang tanaman kelapa sawit;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah anggota Koperasi Agro Yoga Usaha yaitu Achmad dan Mangarus Sianturi;
- Bahwa adapun menyuruh Achmad dan Mangarus Sianturi menanam kelapa sawit tersebut adalah Pengurus Koperasi yaitu Ayu Junaidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik Koperasi Agro Yoga Usaha;
- Bahwa selama saksi bekerja di Koperasi Agro Yoga Usaha, pernah ada gangguan dari pihak lain berupa pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas lahan yang dikelola oleh Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dibawa oleh Para Terdakwa kira-kira 3 (tiga) ton;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan lahan Koperasi tersebut \pm 2 (dua) Km;
 - Bahwa alat yang digunakan pekerja Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dodos;
 - Bahwa pada waktu kejadian pertama, orang yang melakukan pemanenan sejumlah 6 (enam) orang, Para Terdakwa juga ada di tempat tersebut;
 - Bahwa jaraknya tempat kejadian perkara dengan lahan yang pernah dieksekusi kira-kira 20 (dua puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan dalam hal :
- Bahwa tidak benar saksi bekerja tahun 2009, waktu itu belum ada kegiatan;
 - Bahwa tidak benar yang menanam kelapa sawit tersebut Achmad dan Mengarus Sianturi;
 - Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Kelompok Tani Mekar Sari.

Atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Junaidi Zhang Alias Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09:00 wib di areal Kebun milik CV. Agro Tani Sawit di RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal Kebun milik CV. Agro Tani Sawit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal Kebun milik CV. Agro Tani Sawit setelah mendapat laporan dari Mangarus Sianturi, Achmad dan Zulfaini;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak \pm 3,328 Ton, pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut karena saksi tidak berada di lapangan, saksi hanya mendapat laporan dari pengawas lapangan;
- Bahwa di CV. Agro Tani Sawit saksi sebagai Komisaris;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang dialami oleh CV. Agro Tani Sawit sejumlah \pm Rp.6.656.000,- (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Sukri Alias Ujang (Terdakwa II), Mangarus Sianturi, Achmad dan Zulfaini;
- Bahwa Terdakwa II dulu pernah bekerja di CV. Agro Tani Sawit dan yang menyuruh Sukri Alias Ujang (Terdakwa II), Mangarus Sianturi, Achmad dan Zulfaini menanam kelapa sawit tersebut adalah saksi;
- Bahwa dasar tanah kebun CV. Agro Tani Sawit adalah Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian dibuatlah Badan Hukum CV. Agro Tani Sawit tersebut;
- Bahwa kelapa sawit kebun CV. Agro Tani Sawit ditanam awal tahun 2011 dan yang membeli bibit kelapa sawitnya CV. Agro Tani Sawit;
- Bahwa yang merawat adalah Sukri Alias Ujang (Terdakwa II), Mangarus Sianturi, Achmad dan Zulfaini sampai sekarang;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah yang ditanam oleh Sukri Alias Ujang (Terdakwa II), Mangarus Sianturi, Achmad dan Zulfaini dulu;
- Bahwa Koperasi Agro Yoga Usaha dibentuk tahun 2013 dan saksi sebagai Pengurus;
- Bahwa Koperasi dibentuk atas saran dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- Bahwa peran Koperasi dalam perkebunan kelapa sawit ini adalah untuk pembelian bibit, karena untuk pembelian bibit harus melalui Koperasi atau Kelompok Tani;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan kebun adalah CV. Agro Tani Sawit;
- Bahwa menurut laporan dari Pengawas Lapangan, kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa tersebut, mengatakan miliknya;
- Bahwa yang membiayai penanaman kelapa sawit tersebut adalah CV. Agro Tani Sawit;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengeluarkan biaya untuk penanaman dan perawatan kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2017 kebun kelapa sawit dipanen oleh CV. Agro Tani Sawit;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak pernah dipanen oleh pihak lain;
- Bahwa yang melakukan pemanenan kebun kelapa sawit CV. Agro Tani Sawit tersebut adalah anggota Koperasi;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit tersebut untuk Koperasi;
- Bahwa sebelumnya lancar dan aman-aman saja, baru ada gangguan pada bulan Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa luas tanah masing-masing masyarakat yang tanahnya dikelola oleh Koperasi punya 1 (satu) Ha dan ada yang 2 (dua) Ha;
- Bahwa tahun 2019 Terdakwa II masih bekerja membuat dan memperbaiki pondok;
- Bahwa tempat Kejadian Perkara (TKP) ini di Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai;
- Bahwa jarak Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan lahan yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Dumai baru-baru ini kira-kira 10 – 20 meter;
- Bahwa luas lahan yang dibeli CV. Agro Tani Sawit adalah 2 Km x 3 Km (600 Ha);
- Bahwa yang mengurus lahan tersebut adalah Zulfaini, Achmad dan Mangarus Sianturi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan dalam hal :
 - Bahwa penanaman dilakukan pada tahun 2010 – 2011;
 - Bahwa kerugiannya tidak sampai sebesar Rp.6.000.000,- hanya sekitar Rp.1.300.000,-;
 - Bahwa yang menanam kelapa sawit adalah Kelompok Tani Mekar Sari;
 - Bahwa yang punya tanah adalah Kelompok Tani Mekar Sari.
 - Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Kelompok Tani Mekar Sari.

Atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Wahyudi Alias Yudi Bin Rasim.

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini karena Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil buah kelapa sawit
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09:00 wib di Jalan Polsek RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai;
- Bahwa pemilik kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa adapun yang menanam kelapa sawit yang Sdr. ambil tersebut Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit 2 (dua) kali, yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Febuari 2021;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai lahan di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu – Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit saya sendiri yang ditanam pada tahun 2009 – 2011 oleh Terdakwa bersama anggota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual lahan tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa mulai panen kelapa sawit yang saksi tanam tersebut pada Tahun 2016;
- Bahwa letak kelapa sawit yang saksi panen dalam areal Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa dalam setahun Terdakwa melakukan panen antara 7 sampai dengan 8 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah, sebab kalau tidak dipanen buah akan membusuk dan hasil panen dijual secara pribadi;
- Bahwa selain Kelompok Tani Mekar Sari, tidak ada kelompok tani lain;
- Bahwa Terdakwa baru-baru ini ada dengar CV. tetapi Terdakwa tidak tahu apa namanya;
- Bahwa tempat Kejadian Perkara (TKP) benar di Jalan Polsek RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sebanyak 205 (dua ratus lima) tandan dan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 3 (tiga) buah dodos dan 3 (tiga) unit angkong;
- Bahwa yang menentukan tempat/posisi kelapa sawit yang akan dipanen tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Ayu Junaidi pada tahun 2008 – 2009;
- Bahwa Terdakwa pernah menanam kelapa sawit ketika bekerja dengan Ayu Junaidi di Pelintung;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit 2 (dua) kali, yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa ikut memanen kelapa sawit di lahan Terdakwa I tersebut baru 2 (dua) kali ikut memanen.

Terdakwa II. Sukri Alias Ujang Miskun Bin Miskun.

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil buah kelapa sawit
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09:00 wib di Jalan Polsek RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk memanen kelapa sawit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa juga disuruh mencari orang untuk memanen buah kelapa sawit dan dijanjikan upah Rp.100,- (seratus rupiah) per Kg;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari orang untuk memanen kelapa sawit sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) orang pekerja tersebut melakukan pemanenan di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa adapun nama 4 (empat) orang yang Terdakwa cari tersebut Terdakwa tidak tahu siapa saja nama mereka;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 3 (tiga) buah dodos dan 3 (tiga) unit angkong;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pertama hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 buah kelapa sawit yang berhasil kami panen baru sebanyak 83 (delapan puluh tiga) tandan, kemudian datang Zulfaini, Achmad, Hamzah dan Sianturi melarang serta mereka bertemu dan berbicara dengan Terdakwa I, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan mereka, selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) orang pekerja tersebut pulang ke rumah masing-masing dan pada hari kedua hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 ada 8 (delapan) orang pekerja dan buah kelapa sawit yang berhasil kami panen sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan, kemudian datang Zulfaini, Achmad, Hamzah dan Sianturi melarang;
- Bahwa adapun upah memanen buah kelapa sawit tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa I memanen buah kelapa sawit tersebut karena mencari upah untuk makan dan Terdakwa I mengatakan lahan tersebut miliknya;
- Bahwa pada hari kedua Terdakwa mau lagi disuruh oleh Terdakwa I memanen buah kelapa sawit tersebut karena tempatnya berbeda dengan tempat pertama;
- Bahwa saat itu yang dikatakan Terdakwa I kepada Terdakwa yaitu lahan tersebut milik Kelompok Tani Mekar Sari, dia yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut sepengetahuan saksi adalah Kelompok Tani Mekar Sari dan pemilik kelapa sawit adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit 2 (dua) kali, yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021;
- Bahwa mulai panen buah kelapa sawit milik Terdakwa I tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa sebelum memanen Terdakwa I mengatakan bahwa yang akan dipanen tersebut adalah miliknya.

Terdakwa III. Asran Alias Iran Bin Misran.

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke sidang ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil buah kelapa sawit
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 09:00 wib di Jalan Polsek RT.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa disuruh mencari orang untuk memanen buah kelapa sawit milik Kelompok Tani Mekar Sari dan dijanjikan upah Rp.100,- (seratus rupiah) per Kg;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari orang untuk memanen kelapa sawit dan Terdakwa mendapatkan pekerja sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) orang pekerja tersebut melakukan pemanenan di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 3 (tiga) buah dodos dan 3 (tiga) unit angkong;
- Bahwa pada hari pertama hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 buah kelapa sawit yang berhasil kami panen baru sebanyak 83 (delapan puluh tiga) tandan, kemudian datang Zulfaini, Achmad, Hamzah dan Sianturi melarang serta mereka bertemu dan berbicara dengan Terdakwa I, tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan mereka, selanjutnya Terdakwa dan 4 (empat) orang pekerja tersebut pulang ke rumah masing-masing. Dan pada hari kedua hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 ada 8 (delapan) orang pekerja dan buah kelapa sawit yang berhasil kami panen sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) tandan, kemudian datang Zulfaini, Achmad, Hamzah dan Sianturi melarang;
- Bahwa adapun upah memanen buah kelapa sawit tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa yang menentukan tempat kelapa sawit yang akan dipanen adalah Terdakwa I;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut bukanlah buah pertama;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut belum ditimbang tetapi sudah ditumpuk di pinggir jalan;
- Bahwa yang akan menjual buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut nantinya Terdakwa I;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I kepada Terdakwa yaitu lahan tersebut milik Kelompok Tani Mekar Sari, dia yang menanam kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Mahadar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu - Kabupten Bengkalis sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung, saksi pernah mengeluarkan Surat Tanah atas nama Wahyudi (Terdakwa I) terletak di RT.12 RW.07 Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu – Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Dumai baru-baru ini;
- Bahwa jarak Tempat Kejadian Perkara (TKP) ini dengan Jalan Dumai - Sek Pakning ± 7 (tujuh) Km, kalau dari pantai ± 13 (tiga belas) Km;
- Bahwa jarak batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis ± 7 (tujuh) Km;
- Bahwa ada tanda/patok batas antara wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis dan saksi ikut memasang;
- Bahwa saksi tahu tentang Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa letak tanah Kelompok Tani Mekar Sari tersebut di wilayah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang CV. Agro Tani Sawit, tetapi kalau di Desa Tanjung Leban tidak ada terdaftar;
- Bahwa tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu – Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi tahu tentang tapal batas antara wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis yang mana saksi ikut sebagai Anggota Tim 9 pemasangan patok tapal batas tersebut;
- Bahwa jarak yang dieksekusi tersebut dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berdampingan;
- Bahwa saksi tidak tindak lanjut kesepakatan Wali Kota Dumai dengan Bupati Bengkalis tentang Tapal Batas;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda dalam penetapan Tapal Batas tersebut adalah Wali Kota Dumai, Bupati Bengkalis dan Kepala Badan Pertanahan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Ahmad Tarmizi Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa pemilik lahan yang dipanen oleh Para Terdakwa tersebut adalah Wahyudi (Terdakwa I) dan beberapa orang lainnya, semuanya lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa lahan milik 30 (tiga puluh) orang lebih tersebut semuanya satu kawasan;
- Bahwa lahan tersebut dibuka tahun 2008, tahun 2009 ditebas dan ditanami, selesai ditanam tahun 2011;
- Bahwa selesai ditanam lalu dirawat sampai sekarang;
- Bahwa bibit kelapa sawitnya yang membawa saksi sendiri dan ada dari Iwan;
- Bahwa luas lahan milik 30 (tiga puluh) orang tersebut yang ditanami \pm 80 (delapan puluh) Ha;
- Bahwa letak lahan tersebut di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu – Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa jarak lahan tersebut dari Jalan Dumai – Sei Pakning \pm 12 (dua belas) Km;
- Bahwa sampai sekarang pemilik lahan yang 30 (tiga puluh) orang tersebut ada di lokasi;
- Bahwa mulai panen tahun 2006, waktu itu masih buah pasir;
- Bahwa pernah ada gangguan atas lahan yang mengatakan dari Koperasi dan ada dari Ayu Junaidi;
- Bahwa sampai sekarang masih ada gangguan tetapi tidak pernah bertemu muka dengan orangnya;
- Bahwa lahan tersebut tidak ada yang dijual kepada pihak lain;
- Bahwa letak Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Jalan Polsek Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa \pm 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa sebelum ditanam bagaimana kondisi lahan tersebut masih hutan;
 - Bahwa yang menanam kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa tersebut adalah saksi bersama kawan-kawan;
 - Bahwa yang saksi tanam dulu sama dengan yang dipanen oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa asal bibit kelapa sawit yang saksi tanam tersebut adalah dari Ridwan, Ketua Kelompok Tani Mekar Sari;
 - Bahwa saksi pernah ada memanen;
 - Bahwa saksi yang melakukan penanaman ramai;
 - Bahwa saksi menanam hanya di lahan Kelompok Tani Mekar Sari;
 - Bahwa anggota CV. Agro Tani Sawit ada juga memanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa 80 (delapan puluh) Ha tersebut semuanya milik Kelompok Tani Mekar Sari yang pemiliknya 40 (empat puluh) orang;
 - Bahwa selain dari yang 80 (delapan puluh) Ha tersebut, saksi tidak tahu apakah ada yang ditanami oleh Kelompok Tani Mekar Sari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Hasrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah datang ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa pemilik lahan yang dipanen oleh Para Terdakwa tersebut adalah Wahyudi (Terdakwa I) dan beberapa orang lainnya, semuanya lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa lahan milik 30 (tiga puluh) orang lebih tersebut terdiri dari satu kawasan;
- Bahwa lahan tersebut dibuka pada tahun 2008, tahun 2009 ditebas dan ditanami, selesai ditanam tahun 2011;
- Bahwa selesai ditanam kemudian dirawat sampai sekarang;
- Bahwa bibit kelapa sawitnya yang membawa saksi sendiri dan ada dari Irwan;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan milik 30 (tiga puluh) orang tersebut \pm 80 (delapan puluh) Ha yang terletak di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu – Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa jarak lahan tersebut dari Jalan Dumai – Sei Pakning \pm 12 (dua belas) Km;
- Bahwa sampai sekarang pemilik lahan yang 30 (tiga puluh) orang tersebut masih ada di lokasi;
- Bahwa pada tahun 2006, waktu itu masih buah pasir;
- Bahwa atas lahan yang 30 (tiga puluh) orang tersebut ada yang mengatakan dari Koperasi dan ada dari anggota Ayu Junaidi;
- Bahwa sampai sekarang masih ada gangguan tetapi saksi tidak pernah bertemu muka dengan orangnya;
- Bahwa lahan tersebut tidak ada yang dijual kepada pihak lain;
- Bahwa saksi ada mempunyai lahan di areal tersebut;
- Bahwa saksi pernah memanen dilahan tersebut;
- Bahwa umur kelapa sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa \pm 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sebelum ditanam kondisi lahan tersebut masih hutan;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa tersebut saksi bersama kawan-kawan;
- Bahwa asal bibit kelapa sawit yang saksi tanam dari Ridwan, Ketua Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan CV. Agro Tani Sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggota CV. Agro Tani Sawit ada juga memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 258 (Dua Ratus lima puluh delapan) Janjang buah sawit
- 3 (Tiga) buah alat dodos dengan ukuran panjang lebih kurang 2 Meter.
- 3 (Tiga) buah angkong warna merah

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 494/SKM-

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT/TL/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Wahyudi/Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 658/SKM-MT/TL/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Wahyudi/Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (Skmt/Mt) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 441/SKM-MT/TL/2011 tanggal 5 April 2011 atas nama Heriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 441/SKM-MT/TL/2011 tanggal 5 April 2011 atas nama Heriyanto, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (Skmt/Mt) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 443/SKM-MT/TL/2011 tanggal 5 April 2011 atas nama Yunita, selanjutnya diberi tanda bukti T-5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 662/SKM-MT/TL/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Rozikin, selanjutnya diberi tanda bukti T-6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 648/SKM-MT/TL/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama Sugeng, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.
8. Fotokopi Rekomendasi Izin Membuka Lahan Kelompok Tani Mekar Sari Masyarakat Desa Guntung Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor:307/UT.133/ 04.1999 tanggal 7 April 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.
9. Fotokopi Rekomendasi Izin Membuka Lahan Kelompok Tani Mekar Sari Masyarakat Desa Guntung Kecamatan Bukit Kapur Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor:590/BK/127 tanggal 9 Pebruari 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.
10. Fotokopi Rekomendasi Seksi Wilayah Dinas Perkebunan Kecamatan Bukit Kapur Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor:04/HK.350/2.99 tanggal 03 Pebruari 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T-10.

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Rekomendasi Pengolahan Lahan Kecamatan Bukit Kapur Kepala Desa Guntung Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 27/DGT/XII/1998 tanggal 12 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-11.
12. Fotokopi Berita Acara Pembentukan Gapoktan "Mekar Sari Desa Guntung Kecamatan Bukit Kapur" Kepala Desa Guntung Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor: 27/DGT/ XII/1998 tanggal 12 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-12.
13. Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Desa Guntung Kecamatan Bukit Kapur tanggal 7 September 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T-13.
14. Fotokopi Surat Nomor: 100/APU/141 tanggal 17 April 2018 perihal Domisili Lahan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai, selanjutnya diberi tanda bukti T-14.
15. Fotokopi Surat Nomor: 100/Tapem/2021/71 tanggal 30 April 2021 perihal Domisili Lahan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, selanjutnya diberi tanda bukti T-15.
16. Fotokopi Peta Lampiran Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah pada tanggal 02 Oktober 2006 yang sudah ditanda-tangani oleh Kedua Kepala Daerah, Bengkalis dan Dumai, selanjutnya tersebut diberi tanda bukti T-16.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-16 tersebut tersebut berupa fotokopi yang telah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk memanen buah sawit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta 4 (empat) orang teman Terdakwa III berangkat menuju kebun sawit yang terletak di Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sesampainya Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai lalu Terdakwa I menunjukan lokasi yang akan dipanen kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan keempat orang lainnya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan keempat orang lainnya tersebut memulai memanen buah sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa I mengawasi proses pemanen buah tersebut;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib menemui Para Terdakwa yang sedang memanen buah sawit dan melarang Para Terdakwa untuk memanen karena kebun tersebut adalah milik Koperasi Agro Yoga Usaha, selanjutnya saat itu Para Terdakwa mengatakan kelapa sawit tersebut adalah milik Kelompok Tani Mekar Sari
- Bahwa kemudian saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib menghitung buah sawit yang dipanen sejumlah 119 (seratus Sembilan belas) janjang lalu saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar pergi meninggalkan kebun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa memanen buah sawit tidak jauh dari lokasi para Terdakwa memanen pada tanggal 06 Pebruari 2021 tersebut, saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, lalu saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib datang menemui Para Terdakwa yang sedang memanen buah sawit tersebut dan melarang Para Terdakwa untuk memanen karena kebun tersebut adalah milik Koperasi Agro Yoga Usaha, selanjutnya saat itu Para Terdakwa mengatakan kelapa sawit tersebut milik Kelompok Tani Mekar Sar;
- Bahwa benar kemudian saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib menghitung buah sawit yang dipanen sejumlah 139 (seratus tiga puluh Sembilan)janjang lalu saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar pergi meninggalkan kebun;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, kelapa sawit yang mereka ambil adalah milik serta ditanam oleh masyarakat Kelompok Tani Mekar Sari yang berada ditanah milik masyarakat Kelompok Tani Mekar Sari;
- Bahwa sebagaimana dalam isi uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik CV. Agro Tani Sawit yang berada ditanah milik dari CV. Agro Tani Sawit;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan kesemuanya menyatakan tidak tahu tentang CV. Agro Tani Sawit, Para saksi hanya tahu tentang Koperasi Agro Yoga Usaha yang pengurusnya

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bapak angkatnya saksi Ayu Junaidi (saksi Junaidi Zhang Alias Junaidi) dan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dikebun milik Koperasi Agro Yoga Usaha yang pemilik atau Pengurus Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut adalah Ayu Junaidi, terkecuali saksi Junaidi Zhang Alias Junaidi yang telah menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit adalah di areal Kebun milik CV. Agro Tani Sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Wahyudi Alias Yudi Bin Rasim, Terdakwa II. Sukri Alias Ujang Miskun Bin Miskun dan Terdakwa III. Asran Alias Iran Bin Misran yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Para Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Wahyudi Alias Yudi Bin Rasim, Terdakwa II. Sukri Alias Ujang Miskun Bin Miskun dan Terdakwa III. Asran Alias Iran Bin Misran dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsr ini bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk memanen buah sawit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta 4 (empat) orang teman Terdakwa III berangkat menuju kebun sawit yang terletak di Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, sesampainya Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai lalu Terdakwa I menunjukan lokasi yang akan dipanen kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat orang lainnya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan keempat orang lainnya tersebut memulai memanen buah sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa I mengawasi proses pemanen buah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib menemui Para Terdakwa yang sedang memanen buah sawit dan melarang Para Terdakwa untuk memanen karena kebun tersebut menurut Para saksi adalah milik Koperasi Agro Yoga Usaha, namun selanjutnya saat itu Para Terdakwa juga mengatakan bahwa kelapa sawit tersebut milik Kelompok Tani Mekar Sari;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib menghitung buah sawit yang dipanen Para Terdakwa sejumlah 119 (seratus Sembilan belas) janjang lalu saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar pergi meninggalkan kebun;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa juga selanjutnya memanen buah sawit tidak jauh dari lokasi para Terdakwa memanen pada tanggal 06 Pebruari 2021 tersebut, saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib datang menemui Para Terdakwa yang sedang memanen buah sawit tersebut dan melarang Para Terdakwa untuk memanen dengan alasan bahwa kebun tersebut adalah milik Koperasi Agro Yoga Usaha, selanjutnya saat itu Para Terdakwa mengatakan kelapa sawit tersebut milik Kelompok Tani Mekar Sari;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib menghitung buah sawit yang dipanen sejumlah 139 (seratus tiga puluh Sembilan) janjang lalu saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar pergi meninggalkan kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi, saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib dan saksi Hamzah Alias Am Bin Haning bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha dan tanaman buah kelapa sawit tersebut ditanam dan dirawat oleh Koperasi Agro Yoga Usaha, dimana berdasarkan keterangan saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, sebelumnya keadaan lahan Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut masih hutan dan yang pertama mengolah dan mengelola lahan tersebut adalah masyarakat Guntung, pemilik tanah adalah masyarakat, yang mana setiap anggota Koperasi dapat bagian tanah dan saksi ada mendapat bagian 2 (dua) pancang (4 Ha) tetapi masyarakat tidak sanggup untuk menanam, kemudian diserahkan kepada Ayu Junaidi sebagai Bapak Angkat, kemudian Ayu Junaidi bekerjasama dengan Koperasi Agro Yoga Usaha dan selanjutnya yang mengelola Kebun tersebut adalah Koperasi Agro Yoga Usaha **akan tetapi** tentang CV. Agro Tani Sawit saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengarnya dan saksi tahu hanyalah Koperasi Agro Yoga Usaha. Bahwa menurut saksi adapun jenis surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang dikelola oleh Koperasi tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi bahwa keadaan lahan Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut awalnya belum ada kelapa sawit, masih belukar dan yang menanam kelapa sawit di lahan Kebun Koperasi Agro Yoga Usaha tersebut adalah Achmad, saksi dan Sihite, dimana waktu itu saksi masih sebagai buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat dalam bentuk Koperasi Agro Yoga Usaha dan hubungannya masyarakat pemilik tanah dengan Koperasi Agro Yoga Usaha adalah Koperasi sebagai pengelola atau Bapak Ang, demikian pula saksi Hamzah Alias Am Bin Haning dipersidangan menerangkan bahwa lahan tersebut milik Koperasi Agro Yoga Usaha dan sebelum lahan tersebut dikelola oleh Koperasi Agro Yoga Usaha, belum ada yang tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zhang Alias Junaidi bahwa saksi adalah Komisaris CV. Agro Tani Sawit dan adapun dasar tanah kebun CV. Agro Tani Sawit adalah Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian dibuatlah Badan Hukum CV. Agro Tani Sawit tersebut sedangkan peran Koperasi dalam perkebunan kelapa sawit ini adalah untuk pembelian bibit, karena untuk pembelian bibit harus melalui Koperasi atau Kelompok Tani;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Tarmizi Siregar, saksi Hasrul dan keterangan Para Terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik **Kelompok Tani Mekar Sari** dan tanaman buah kelapa sawit tersebut **ditanam dan dirawat** oleh Kelompok Tani Mekar Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadar yang merupakan Kepala Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu - Kabupten Bengkalis sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung, saksi pernah mengeluarkan Surat Tanah atas nama Wahyudi (Terdakwa I) terletak di RT.12 RW.07 Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu – Kabupaten Bengkalis dan saksi mengetahui tentang tapal batas antara wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis yang mana saksi ikut sebagai Anggota Tim 9 pemasangan patok tapal batas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Tarmizi Siregar bahwa yang menanam kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi sedangkan pemilik lahan yang dipanen oleh Para Terdakwa tersebut adalah **Wahyudi** (Terdakwa I) dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan lahan tersebut dibuka tahun 2008, tahun 2009 ditebas dan ditanami, selesai ditanam tahun 2011 dan sebelum ditanam kondisi lahan tersebut masih hutan, demikian pula saksi Hasrul juga menerangkan dipersidangan bahwa yang menanam kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah saksi sedangkan **pemilik lahan** yang dipanen oleh Para Terdakwa tersebut adalah Wahyudi (Terdakwa I) dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan lahan tersebut dibuka tahun 2008, tahun 2009 ditebas dan ditanami, selesai ditanam tahun 2011 dan sebelum ditanam kondisi lahan tersebut masih hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa** berupa bukti P-1 sampai dengan dengan bukti P-16 dapat diketahui bahwa atas lahan tersebut Terdakwa juga mempunyai surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 658/SKM-MT/TL/2011 tanggal 28 Desember 2011 atas nama **Wahyudi**; Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Nomor: 494/SKM-MT/TL/2011 tanggal 20 Desember 2011 atas nama **Wahyudi dan masyarakat lainnya** antara lain Surat

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (Skmt/Mt) Desa Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu atas nama Heriyanto; atas nama Yunita; atas nama Rozikin, atas nama Sugeng; Bahwa Kelompok Tani Mekar Sari juga memiliki Rekomendasi Izin Membuka Lahan Dan Rekomendasi Pengolahan Lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa adanya terdapat perbedaan tentang siapa yang menanam dan merawat buah kepala sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut apakah Koperasi Agro Yoga Usaha atau Kelompok Tani Mekar Sari dan siapkah pemilik lahan tersebut apakah masyarakat Koperasi Agro Yoga Usaha atau masyarakat Kelompok Tani Mekar Sari dan keduanya masing-masing mendasarkan atas Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, bahwa baik antara Koperasi Agro Yoga Usaha atau Kelompok Tani Mekar Sari adalah sama-sama telah mengklaim bahwa yang melakukan **penanaman** buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah kelompok ataupun Koperasi dari mereka tersebut diatas dan Para Terdakwa juga dipersidangan telah mengakui bahwa **masyarakat Kelompok Tani Mekar Sari** adalah pemilik tanah yang sawitnya telah diambil Para Terdakwa yang dulunya ditanami sawit oleh masyarakat dari kelompok tersebut seluas 80 (delapan puluh) Ha, dimana Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT) dan juga bukti – bukti lainnya sebagaimana yang telah diajukan dipersidangan bertanda **T-1 sampai dengan T-16** dan demikian juga halnya bahwa **Koperasi Agro Yoga Usaha** juga mengklaim bahwa tanah yang diambil sawitnya oleh Para Terdakwa adalah bagian dari tanah milik Koperasi Agro Yoga Usaha dengan dasar kepemilikan juga disebut berupa Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT), yang mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum disebut sebagai milik dari **CV. Agro Tani Sawit** dan tentang hal ini juga sama dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi **Junaidi Zhang Alias Junaidi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia adalah selaku **Komisaris CV. Agro Tani Sawit**, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di areal Kebun yang termasuk **milik CV. Agro Tani Sawit** yang luasnya dibeli CV. Agro Tani Sawit 2 Km x 3 Km (600 Ha) dan dasar tanah kebun CV. Agro Tani Sawit adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) kemudian dibuatlah Badan Hukum CV. Agro Tani Sawit, yang menanam dan merawat bibit kelapa sawit adalah pernah Sukri Alias Ujang

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



(**Terdakwa II**), saksi Mangarus Sianturi, saksi Achmad dan Zulfaini sampai sekarang dan Koperasi Agro Yoga Usaha dibentuk tahun 2013 dan saksi sebagai Pengurus dan peran Koperasi dalam perkebunan kelapa sawit ini adalah untuk pembelian bibit, karena untuk pembelian bibit harus melalui Koperasi atau Kelompok Tani dan yang melakukan pengelolaan kebun adalah CV. Agro Tani Sawit dan yang melakukan pemanenan kebun kelapa sawit CV. Agro Tani Sawit tersebut adalah anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah telah ada melakukan pengambilan buah sawit sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai siapa pemilik dari buah sawit yang diambil Para Terdakwa dan termasuk siapa pemilik dari tanah yang kelapa sawit tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa juga belum dapat ditentukan dalam perkara pidana aquo ini, dan mengenai tentang siapa pemilik buah sawit dalam perkara aquo ini sangatlah berkaitan erat dengan hal penentuan tentang siapa pemilik tanah yang buah sawitnya telah diambil oleh Para Terdakwa dan mengenai hal ini menurut pendapat Majelis Hakim dapat ditentukan statusnya oleh Hakim Perdata dalam pemeriksaan perkara keperdataan kepemilikan tanah, apalagi Para Terdakwa juga mengklaim sebagai pemilik tanah dengan **bukti surat berupa Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKMT/MT)** dan bukti surat lainnya sebagaimana bukti surat T-1 sampai dengan T-16 tersebut diatas dan demikian juga halnya Koperasi Agro Yoga Usaha ataupun CV. Agro Tani Sawit juga menyatakan sebagai pemilik tanah yang sawitnya diambil oleh Para Terdakwa **dengan bukti atau dasar kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT)**, yang mana mengenai pemeriksaan, pembuktian ataupun penilaian terhadap bukti surat – surat kepemilikan tanah tersebut juga merupakan kewenangan dalam ruang lingkup Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pidana ini belum dapat dipastikan atau ditentukan siapa pemilik kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yang berkaitan erat dengan penentuan dari status dari siapa pemilik tanah atau dengan kata lain **ada terkait erat dengan status kepemilikan tanah** dulu yang harus ditentukan dan tentang masalah status kepemilikan tanah dalam hal ini tidak dapat ditentukan atau tidak dapat diperiksa oleh kewenangan Hakim Pidana dalam perkara aquo, akan tetapi merupakan kewenangan atau ruang lingkup Hakim Perdata, maka menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas dilakukan ParaTerdakwa dengan bersama-sama seorang yang lain selain dirinya, yang mana keadaan dan kondisi tersebut di atas adalah sifat pemberatan dari pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada pembuktian unsur Ad.2 diatas, bahwa untuk melakukan perbuatan dalam melakukan pengambilan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB dan pada pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah melakukannya secara bersama-sama, dimana hal ini dapat dilihat dari adanya rangkaian kerjasama dari Para Terdakwa diantaranya yaitu Terdakwa I mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk memanen buah sawit, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta 4 (empat) orang teman Terdakwa III berangkat menuju kebun sawit dan kemudian Terdakwa I menunjukan lokasi yang akan dipanen kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan keempat orang lainnya dan kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan keempat orang lainnya tersebut memulai memanen buah sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa I mengawasi proses pemanen buah tersebut, demikian juga pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa juga selanjutnya memanen buah sawit tidak jauh dari lokasi para Terdakwa memanen pada tanggal 06 Februari 2021 tersebut, yang mana Ketika Para Terdakwa yang sedang memanen buah sawit tersebut, Para Terdakwa telah dilarang oleh saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar, saksi Mangarus Sianturi Alias Sianturi Bin Jendar Sianturi dan saksi Achmad Nur Alias Achmad Bin Alm. Abdul Muthalib untuk memanen kelapa sawit tersebut karena buah kelapa sawit dan kebun tersebut menurut Para saksi tersebut adalah **milik Koperasi Agro Yoga Usaha**, akan tetapi Para Terdakwa tetap memanen kelapa sawit tersebut dengan alasan Para Terdakwa bahwa kelapa sawit dan kebun tersebut adalah **milik masyarakat Kelompok Tani Mekar Sari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka adalah telah terpenuhi adanya perbuatan *dilakukan oleh dua orang atau*

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu akan tetapi sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur kedua diatas, bahwa dalam perkara pidana ini adalah belum dapat dipastikan atau ditentukan siapa pemilik kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yang dalam perkara aquo ini adalah berkaitan erat juga dengan penentuan status kepemilikan tanah yakni apakah milik daripada Koperasi **Agro Yoga Usaha** ataukah milik dari **CV Agro Tani Sawit** ataukah milik daripada **Masyarakat Kelompok Tani Mekar Sari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena perkara ini belum dapat dipastikan siapa pemilik kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yang berkaitan erat dengan status kepemilikan tanah dari buah sawit yang diambil Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (**onslag van alle rechtsvervolging**);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya ketika mempertimbangkan pembuktian unsur - unsur pokok tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (**onslag van alle rechtsvervolging**), sehingga karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa sepanjang mengenai supaya Para Terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (**onslag van alle rechtsvervolging**);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ((**onslag van alle rechtsvervolging**), maka Para Terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan Para Terdakwa sampai sekarang berada dalam tahanan Rutan, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah segera dikeluarkan dari tahanan Rutan;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 258 (Dua Ratus lima puluh delapan) janjang buah sawit, 3 (tiga) buah alat dodos dengan ukuran panjang lebih kurang 2 Meter dan 3 (tiga) buah angkong warna merah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 258 (Dua Ratus lima puluh delapan) janjang buah sawit, oleh karena kepemilikannya belum dapat dipastikan dan barang bukti ini adalah sifat barangnya mudah membusuk, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat dodos dengan ukuran panjang lebih kurang 2 Meter dan 3 (tiga) buah angkong warna merah oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui darimana barang bukti tersebut disita yaitu melalui saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3) KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wahyudi Alias Yudi Bin Rasim, Terdakwa 2 Sukri Alias Ujang Miskun Bin Miskun dan Terdakwa 3 Asran Alias Iran Bin Misran telah terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 258 (Dua Ratus lima puluh delapan) Janjang buah sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 3 (Tiga) buah alat dodos dengan ukuran panjang lebih kurang 2 Meter;
- 3 (Tiga) buah angkong warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Zulfaini Alias Zul Bin Umar;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Amri.